

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1184/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Juni 2018 s/d 30 November 2020

KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	NAZIYAH, S.Kep, M.Kep			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0307048405			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	SUBANG, 7 April 1984			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Keperawatan, Universitas Ars Internasional, 23 Juni 2007 S-2, Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 11 Oktober 2016			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Februari 2019			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Juni 2018			
10.	Fakultas / Program Studi	Ilmu Kesehatan / Pendidikan Profesi Ners Profesi			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	3 Tahun 2 Bulan		
		b.Baru	5 Tahun 7 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Nasional			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	0.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	54.00	54.00
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	19.64	19.64
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	5.00	5.00
	Jumlah Unsur Utama		150.00	78.64	228.64
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	5.00	5.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			150.00	83.64	233.64
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM , Terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2020 , dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 2.14 KUM Dalam Mata Kuliah : 1. KEPERAWATAN GAWAT DARURAT , 2. KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I .				

Yth. Sdr. Naziyah, S.Kep, M.Kep
Universitas Nasional
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 November 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Nasional;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1184/LL3/PT/2020 ✓

Masa Penilaian : Tanggal 1 Juni 2018 s/d 30 November 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	NAZIYAH, S.Kep, M.Kep			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0307048405			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	SUBANG, 7 April 1984			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Keperawatan, Universitas Ars Internasional, 23 Juni 2007 S-2, Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 11 Oktober 2016			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Februari 2019			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Juni 2018			
10.	Fakultas / Program Studi	Ilmu Kesehatan / Pendidikan Profesi Ners Profesi			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	3 Tahun 2 Bulan		
		b.Baru	5 Tahun 7 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Nasional			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	0.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	54.00	54.00
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	19.64	19.64
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	5.00	5.00
	Jumlah Unsur Utama		150.00	78.64	228.64
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	5.00	5.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			150.00	83.64	233.64
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2020, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 2.14 KUM Dalam Mata Kuliah :				
	1. KEPERAWATAN GAWAT DARURAT , 2. KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I .				

Yth. Sdr. Naziyah, S.Kep, M.Kep
Universitas Nasional
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 November 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Yy

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Nasional;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.